

**ANALISIS FAKTOR PENENTU MINAT MASYARAKAT BERDONASI
PADA GERAKAN INFAQ BERAS ACEH**

Husni¹, Muhammad Yasir²

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Nahdlatul Ulama Aceh

Email Koresponden: yasirtgk@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of Religiosity, Income, and Situational Altruism simultaneously and partially on Community Interest in Donating at Gerakan Infaq Beras Aceh. Based on 100 questionnaires distributed to respondents, using the Probability Sampling method as measured by the Purposive Sampling technique and analyzed using multiple linear regression models, the results showed that together all the variables in this study had a positive and significant effect on Interest in Donating. Then partially the variables of Reliability, Income, and Situational Altruism have a positive and significant effect on Interest in Donating at Gerakan Infaq Beras Aceh. Promotional activities still really need to be improved considering that there are still many people who do not know about this philanthropy so that Gerakan Infaq Beras Aceh can become a great humanitarian platform and more and more people are interested in donating.

Keywords: Religiosity, Income, Situational Altruism, and Interest in Donating.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pendapatan, dan altruisme situasional secara bersama-sama dan secara parsial terhadap minat berdonasi masyarakat di gerakan Infaq Beras Aceh. Berdasarkan 100 kuesioner yang disebar kepada responden, dengan menggunakan metode Probability Sampling yang diukur dengan teknik Purposive Sampling dan dianalisis menggunakan model regresi linier berganda, didapatkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa secara bersama-sama seluruh variabel dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berdonasi. Kemudian secara parsial variabel Reliusitas, Pendapatan, dan Altruisme Situasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat Berdonasi di Gerakan Infaq Beras Aceh. Aktivitas promosi masih sangat perlu untuk ditingkatkan mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui filantropi ini sehingga Gerakan Infaq Beras Aceh ini dapat menjadi platform kemanusiaan yang besar dan semakin banyak lagi yang berminat untuk berdonasi.

Kata Kunci: Religiusitas, Pendapatan, Altruisme Situasional, dan Minat Berdonasi.

A. Pendahuluan

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Dan zakat sendiri memiliki nilai filosofis yang sangat besar bagi orang yang melaksanakannya dengan ikhlas. Zakat berfungsi membantu orang-orang yang fakir, miskin, dan lain sebagainya.¹ Zakat juga merupakan sarana pendidikan bagi jiwa manusia untuk bersyukur kepada Allah Swt dan melatih manusia agar dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang fakir dan miskin. Zakat memiliki peran sangat penting, strategis dan sangat menentukan bagi pengembangan ekonomi dan sosial kemasyarakatan.²

Salah satu hal yang sangat penting dibahas dalam pengelolaan zakat yaitu tentang penerima zakat di samping jenis-jenis harta benda yang wajib dizakatkan. Nash-nash normatif yang melandasi konsep teoritik mengenai *mustahiq* zakat (penerima zakat) telah dibatasi dengan kelompok yang terbatas, namun tidak menyebutkan secara rinci siapa-siapa dan kriteria yang berada di dalam kelompok tersebut serta sistem pendistribusiannya. penerima zakat secara normatif telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Surat. al-Taubah :60

Di antara *mustahiq* yang menerima zakat sebagaimana termaktub dalam ayat di atas adalah *'āmil*. Secara konseptual, *amil* zakat ialah suatu panitia atau badan atau perseorangan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menangani masalah zakat dengan segala persoalannya.³ selain bertugas⁴ menyalurkan

¹Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), h. 64.

²Muhammad Abdul Manan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktik, (Azas-azas Ekonomi)*, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1992), h. 206.

³Ibrahim Al-Bajuri, *al-Bajuri*, (Sangapurah Jeddah, al-Haramain, tt), h. 32

⁴Tugas-tugas Amil Zakat. 1. Menginventarisasi (mendata) orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat. 2. Menginventarisasi orang-orang yang berhak menerima zakat 3. Mengambil dan mengumpulkan zakat. 4. Mencatat harta zakat yang masuk dan yang dikeluarkan. 5. Menentukan ukuran (sedikit dan banyaknya) zakat. 6. Menakar, menimbang,

zakat, *'āmil* juga berhak menjadi penerima zakat dengan beberapa ketentuan yang berlaku.⁵

Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, peraturan terhadap amil zakat diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat
- b. UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- c. PP No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat, di dalam ketetapannya pada Pasal 1 ketentuan hukum point 2.
- e. Qanun Aceh Nomor. 10 tahun 2007
- f. Qanun Aceh Nomor. 18 tahun 2018 tentang Baitul Mal
- g. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal

Dimana dalam peraturan-peraturan tersebut diatas dijelaskan bahwa amil zakat adalah: a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat⁶.

Dalam peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020, menjelaskan terkait tugas amil zakat dalam bahagian pengumpulan zakat, yaitu: bagian Pengumpulan mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan advokasi, layanan dan pengumpulan, pengembangan potensi zakat dan infak.⁷ Tugas yang serupa juga disebutkan dalam tugas dan wewenang Badan Baitul Mal Kabupaten/Kota

menghitung porsi mustahiqqus zakat 7. Menjaga keamanan harta zakat 8. Membagi-bagikan harta zakat pada mustahiqqin.

⁵Namun perlu dipahami bahwa tidak semua orang yang mengurus harta zakat disebut sebagai *'āmil*. Adakalanya harta zakat dibagi oleh pemilik harta itu sendiri atau wakilnya. Pemilik harta atau wakil ini tidak termasuk dalam kategori *'āmil* yang menjadi bagian dari salah satu dari 8 golongan *mustahiq*. Imam Nawawi, *Majmu' syarh Muhazzab*, Mak.Syamilah, h. 185

⁶Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat

⁷Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 12 Pergub Nomor 62 tahun 2020

pasal 24 (1) Qanun Nomor 18 Tahun 2018, mempunyai tugas yaitu melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan di Kabupaten/Kota.

Dari uraian di atas, dalam kontek fikih, kewenangan amil zakat dapat dilakukan oleh perorangan dan secara berkelompok yang ditunjuk dan dilantik oleh pemerintah.⁸ dalam perspektif qanun dan Undang-undang, amil zakat bertugas lebih umum dari yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Apabila dilihat dalam tataran aplikatif di dalam masyarakat Aceh sekarang ini, terdapat beberapa perbedaan dan penyimpangan dari apa yang telah dikonsepsikan oleh para ulama terdahulu dan dalam qanun terhadap kewenangan, tugas dan fungsi amil zakat. Di antaranya masyarakat mengumpulkan zakat secara pribadi dan kelompok yang ditunjuk dan didistribusikan kepada masyarakat yang dianggap layak untuk mendapatkannya.⁹ Selanjutnya dalam kenyataan di dalam masyarakat, tugas dan kewenangan baitul mal gampong dalam hal pengelolaan zakat dalam setiap gampong sebagaimana yang disebutkan dalam qanun tidak dapat dilaksanakan secara maksimal.¹⁰ Oleh karena demikian, para imum gampong yang melaksanakan tugas dalam hal pengumpulan dan pendistribusian zakat tidak sesuai dengan yang di amanahkan dalam qanun. Para imum gampong juga memahami bahwa tindakan yang dikerjakannya itu adalah sebagai bagian dari tugas amil zakat yang berhak mendapatkan upah yang ditentukan besarnya oleh imum gampong sendiri.

Oleh karena demikian, atas enigma-enigma inilah, dalam tulisan ini ingin melihat terhadap bentuk pergeseran, dampak dan faktor yang melatar belakangi tidak berjalan dan berfungsinya amil zakat secara prosedur yang telah ditetapkan.

⁸Ibrahim Al-Bajuri, *al-Bajuri...*, h. 32

⁹Hasil observasi penulis di sejumlah desa di Kabupaten Pidie, Aceh Besar dan Banda Aceh.

¹⁰Sebagaimana hasil wawancara awal dengan sejumlah Imum Gampong di daerah Banda Aceh, dimana hakikatnya Imum Gampong ditugaskan sebagai *ex oppocio* sebagai ketua baitul mal gampong.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang dimaksudkan adalah hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein* karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data seperti yang dijelaskan di atas, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara :

- 1) Studi kepustakaan dan dokumentasi

Studi kepustakaan yaitu menggali dari bahan-bahan tertulis (khususnya tentang teori-teori)¹¹ berupa literatur tertulis atau bahan bacaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder didapatkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji tafsir Al-qur'an, kitab hadis, kitab fiqh, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan hukum pembuktian khususnya alat bukti saksi dalam perkara perceraian. Sedangkan dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dokumen arsip yang ada pada Baitul Mal.¹²

¹¹Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 135

¹²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236

Dokumentasi dimaksud adalah mengambil sejumlah data berupa cara pengumpulan dan distribusi.

2) Observasi

Observasi dapat dilakukan dengan cara pengamatan baik langsung maupun tidak langsung di beberapa Baitul Mal Kab/Kota yang menjadi objek dalam penelitian ini untuk kemudian dicatat secara sistematis dari hasil pengamatan tersebut.

3) Wawancara (*interview*)

Data primer (lapangan) dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara terarah (*directive interview*)¹³ atau bebas terstruktur (*free flowing interview*) yaitu mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menyiapkan sejumlah pertanyaan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang fungsinya untuk menghindari kemungkinan melupakan beberapa persoalan yang relevan dengan pokok pengertian, walaupun telah dilandasi dan berpedoman dalam daftar pertanyaan dalam wawancara juga dimungkinkan adanya variasi pertanyaan guna mendapat jawaban yang jelas tentang Amil zakat.

C. Kajian Teori

1. Pengertian Amil Zakat

Amil secara bahasa berasal dari kata '*amila- ya'malu* (عَمِلَ-يَعْمَلُ) yang bermakna mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kata '*āmil* (عَامِلٌ) adalah *ism fail* yang bermakna pelaku dari suatu pekerjaan. Maka kata amil bermakna orang yang mengerjakan sesuatu.¹⁴ Artinya beramal atau bekerja, dikaitkan dengan pekerjaan zakat, maka amil adalah pekerja yang mengurus zakat. Yang terdiri dari *su'at* atau *jubbat* (pengumpul), *qassam* pembagi atau distributor, katabat

¹³Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri...*, h. 59-60

¹⁴Abdurrahman bin Ibrahim, *Kamus Mu'jam Arabi*, (Bairut: Dar Fikr, tt), h.94

(pencatat), khazanah (penjaga), *ru'ut* (pengembala hewan zakat), jadi amil adalah petugas perzakatan.¹⁵

Amil zakat dalam istilah fikih, terdapat beberapa pendapat para ulama mengenai pengertian amil zakat, diantaranya Imam as-Sarkhasi dalam mazhab Abi Hanifah, menyatakan bahwa: “Amil adalah orang yang diangkat oleh Imam/Khalifah menjadi pekerja untuk mengumpulkan sedekah (zakat). Upahnya diambil dari bahagian zakat yang dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Besarannya tidak diukur dengan harga (upah).”¹⁶ Menurut Asy-Syaibani bahwa yang termasuk kategori amil zakat adalah pencatatan, petugas distribusi, penghimpun, referensi, akuntansi zakat, serta bendaharawan.¹⁷

Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Ashbahi (93-179 H) pengertian amil zakat yaitu pengurus zakat, penulis, pembagi, penasihat, dan sebagainya. Dalam hal ini, Imam at-Thabari (w. 310 H), menyatakan: “Amil adalah para wali yang diangkat untuk mengambil zakat dari orang berkewajiban membayarnya, dan memberikannya kepada yang berhak menerimanya. Mereka (‘amil) diberi (bagian zakat) itu karena tugasnya, baik kaya ataupun miskin, serta adil dan mengetahui segala hukum yang bersangkutan dengan zakat.”¹⁸

Imam Syafi'i mendefinisikan Amil sebagai orang yang bekerja mengurus Zakat, sedang dia tidak mendapat upah selain dari zakat tersebut. Mazhab ini merumuskan, Amil sebagai berikut:

اهضيق ماملا هلاو نم اهل ع نولماع او: يعفاشلا ل ان¹⁹

¹⁵Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infaq dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur (Kelompok Humaniora) Anggota Ikapi berkhidmat untuk umat, 2011), h. 194

¹⁶Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat*, Volume 1, Number 1, Maret 2020. SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, h. 12

¹⁷Siti Kalimah, *Pandangan Ulama Empat Mazhab...*, h. 20

¹⁸Anwar Mujahid., *Perencanaan Sumber Daya Manusia (Amil) Pada Badan Amil Zakat, Infak, Dan Shadaqah (BAZIS) DKI Jakarta*, (Jakarta: Universita Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 29.

¹⁹Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Kairo: Dar Hadits, 1929), h. 493

Artinya: “Amil zakat yaitu orang-orang yang dipekerjakan oleh Imam (pemerintah) untuk mengurus zakat.

Amil adalah para karyawan Baitul Mal yang bertugas mengumpulkan zakat, menulis (mendatanya) dan memberikan kepada yang berhak menerimanya”. Dimasukkannya Amil zakat sebagai *Asnāf* menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang (individual), tapi merupakan tugas jamaah (bahkan menjadi tugas negara). Zakat punya anggaran khusus untuk dapat digunakan untuk kebutuhan operasional termasuk pengelolanya. Menurut Imam Nawawi bahwa jika seorang amil tidak dapat melakukan tugas rangkap sebagai penghimpun, pencatat, dan tugas lainnya maka petugas amil dapat ditambah sesuai kebutuhan.

Menurut mazhab Hambali yang didirikan oleh Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal (163 H - 241 H) menyebutkan bahwa amil zakat, yaitu pengurus zakat (amil zakat) diberi zakat sekadar upah pekerjaannya (sesuai dengan upah pekerjaannya). Dari sisi mazhab, pengertian amil zakat dirangkai dengan pola yang hampir sama yaitu petugas yang ditugaskan untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak, walaupun demikian, juga terdapat sedikit perbedaan dalam redaksi penyampaiannya.

Sedangkan menurut ulama kontemporer, seperti Yusuf Qardhawi, Amil zakat adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik dalam segi pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan, maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya.²⁰

Sedangkan menurut definisi MUI, Amil zakat adalah: a. Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat; atau b. Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh

²⁰Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, edisi Indonesia Hukum Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa dan Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh DKI Jakarta, 2002), h. 545

masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.²¹

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa amil zakat adalah para petugas yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dari muzakki (orang yang wajib zakat). Adakalanya bersifat individu maupun kelompok. Oleh karena demikian, para pekerja dan karyawan Baitul Mal dapat dikelompokkan ke dalam definisi amil zakat.

Dalam ayat al-Qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.²² Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang berbunyi:

لَمْ يَلْمِزْكَ اللهُ فِي شَيْءٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ الْيَتَامَىٰ فَقُلْ أَصْلَحْتُ لَهُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ الْوَسَائِلِ فَقُلْ أَنفَقْتُ لَهُمْ وَالْوَسَائِلُ الْيَتَامَىٰ وَالْيَتَامَىٰ فِي مَنَازِلِكِهِمْ حَتَّىٰ بَلَغُوا أَجْلَهُمْ وَالْوَسَائِلُ الْوَسَائِلُ الَّتِي تَرَكُوا فِي مَنَازِلِكِهِمْ حَتَّىٰ بَلَغُوا أَجْلَهُمْ وَالْوَسَائِلُ الْوَسَائِلُ الَّتِي تَرَكُوا فِي مَنَازِلِكِهِمْ حَتَّىٰ بَلَغُوا أَجْلَهُمْ

حَمْدٌ
لِلَّهِ

Artinya: *Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah 'amil zakat. Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada mustahik zakat. Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat. Mereka diangkat oleh pemerintahan dan

²¹Fatwa MUI Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Amil Zakat.

²²Quraishy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 326.

memperoleh izin darinya atau dipilih oleh instansi pemerintahan yang berwenang oleh masyarakat Islam untuk memungut dan membagikan serta tugas lain yang berhubungan dengan zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan masyarakat tentang hukum zakat, menerangkan sifat-sifat pemilik harta yang dikenakan kewajiban membayar zakat.²³

Baitul Mal adalah lembaga agama Islam di Nanggroe Aceh Darussalam yang berwenang mengurus dan mengelola harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali pengawas berdasarkan syariat Islam. Lembaga Baitul Mal Aceh ini berkedudukan di Jl. T. Nyak Arief Komplek Keistimewaan Aceh. Baitul Mal Aceh dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 18 Tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003 dan operasionalnya baru dimulai 13 Januari 2004. Badan ini merupakan badan daerah non struktural, yang bersifat Independen, berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Gampong/Kelurahan diseluruh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Cikal bakal Badan Baitul Mal, berawal dari Badan Penerbitan Harta Agama (BPHA), yang terbentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973, tanggal 4 April 1973.²⁴ Tugas lembaga ini mengelola zakat dan harta agama. Dua tahun kemudian, BPHA berubah nama menjadi BHA (Badan Harta Agama). Pada tanggal 10 Februari 1993, BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah), melalui surat keputusan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 02 tahun 1993.

Berdasarkan uraian Qanun nomor 10 tahun 2018 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Baitul Mal, berasaskan kepada: a. keislaman; b. amanah; c. profesionalisme; d. transparansi; e. akuntabilitas; f. kemanfaatan; g. keadilan; h. keterpaduan; h. keterpaduan; i. efektifitas dan efisiensi; dan j. kemandirian.²⁵ Oleh karena demikian, penyelenggaraan Baitul Mal bertujuan untuk:

²³Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 4.

²⁴Hendra Saputra, *Pengelolaan Zakat Produktif (Suatu Analisis Terhadap Mekanisme Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh: Pasca Sarjana, IAIN AR-Raniry, 2009), h. 56.

²⁵Selengkapnya lihat kembali pasal 2 Qanun no. 10 tahun 2018

- a. Melakukan Pengelolaan dan Pengembangan secara akuntabel, transparan, prudential dan berkesinambungan;
- b. Melakukan pengawasan terhadap Nazir dan melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan Harta Wakaf;
- c. Melakukan Pengawasan Perwalian untuk melindungi anak yatim, orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan harta kekayaan mereka;
- d. Melakukan Pengembangan dan peningkatan manfaat Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;
- e. Melaksanakan kegiatan lain terkait keberadaan Baitul Mal.

Dalam menjalankan tugasnya, Baitul Mal di bantu oleh tenaga professional. Tenaga Profesional yang dimaksud merupakan pembantu penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat BMA.²⁶ selain itu Baitul Mal juga dibantu oleh dewan pengawas yang terdiri dari para ulama, akademisi dan praktisi. Pemilihan tenaga professional sebagaimana yang diamanatkan oleh Qanun harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana berikut ini:

- a. Bertaqwa kepada Allah Swt
- b. Berkelakuan Baik
- c. Berdomisili di Aceh dibuktikan dengan KTP Aceh
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan/jarimah
- e. Usia paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- f. Pendidikan minimal sarjana (strata I)
- g. Tidak terlibat aktif sebagai pengurus partai politik

²⁶Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 8 huruf (3).

- h. Mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan harta zakat dan keagamaan lainnya paling kurang tiga tahun.²⁷

Oleh karena demikian, maka yang pertama dan utama untuk mengelola Zakat dan Infak secara professional, dipastikan memerlukan syarat SDM yang berkualitas. Hal ini merujuk kepada metode dan teknik penetapan SDM pada zaman Nabi saw, maka amil zakat adalah manusia pilihan. Secara umum kualifikasi yang harus dipenuhi oleh amil zakat adalah muslim, jujur (sidik), amanah, tablig (menjadi contoh) dan fathanah (cerdas, paham fikih zakat).

D. Hasil Penelitian

Dalam pandangan generasi awal, fikih mempunyai watak dinamis.²⁸ Pandangan semacam ini memperlihatkan suatu kesadaran mendalam tentang eksistensi hukum Islam sebagai aturan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul dalam masyarakat. Masyarakat yang selalu berkembang dan berubah telah mendorong para ulama untuk berusaha menggali kandungan naṣṣ-naṣṣ hukum yang sering disebut dengan ijtihad, sebagai implementasi dari pandangan tersebut, sehingga melahirkan maḏhab-maḏhab hukum seperti yang telah menjadi catatan penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam (târîkh at-tasyrî'). Dalam catatan Iqbal, sejak kira-kira pertengahan abad kedua hingga abad keempat hijriah terdapat tidak kurang dari sembilan belas mazhab hukum. Kenyataan sejarah ini memperlihatkan betapa para ulama terdahulu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang hukum.²⁹

²⁷Sebagaimana yang tersebut di dalam pasal 5 ayat 2 Pergub Nomor 13 tahun 2020

²⁸Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi tiang atau pokok bagi hukum. Dasar dan pokok itulah yang menjadi sumber kekuatan dan kelemahan, kemudahan, kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sendi-sendi kedinamisan hukum Islam itu terletak pada meniadakan kepicikan, menyedikitkan tugas, mensyariatkan hukum dengan cara berangsur-angsur, memerhatikan kemaslahatan manusia, dan mewujudkan keadilan merata. Selengkapnya lihat Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 44-45.

²⁹ Muhammad Iqbal, *The Reconstuction of Religius Thought in Islam*, (Lahore: Kitab Bahavan, 1960), h. 141.

Peran yang dijalankan oleh amil zakat secara Individual (sering disitilahkan dengan lembaga amil zakat) hanya terbatas sebagai operator. Sedangkan peran-peran yang lain³⁰ menjadi kewenangan pemerintah melalui Badan Amil Zakat (BAZ). Sedangkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) nya adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pengelolaan zakat secara tradisional atau lebih dikenal dengan istilah pengelolaan zakat non institusional (individual) di Aceh berada pada para pemimpin agama. Ulama (atau para tokoh agama) dilihat berada pada ruang tersendiri, beroperasi secara otonom, dan memiliki otoritas pengelolaan zakat yang setara dengan umara. Kepemimpinan ulama di Aceh berada dalam ruang agama yang mengakar pada tingkat komunitas (gampong) dan terlepas dari ruang politik yang dimiliki oleh negara.

Struktur otoritas pengelolaan zakat secara individual di Aceh berada pada para otoritas agamawan (tokoh agama) dan berpusat di masjid dan meunasah. Otoritas pengelolaan zakat diletakkan pada amil dan agamawan atau sekelompok orang yang ditunjuk oleh agamawan (ulama atau Tgk. Gampong). Otoritas distribusi zakat yang dilakukan secara individu oleh amil atau muzakki yang diakui berhak untuk menyalurkan sendiri atau menyalurkan lewat amil zakat komunitas. Meskipun terdapat keragaman struktur otoritas dalam pengelolaan zakat komunitas, tetapi tetap terkonsentrasi pada tokoh ulama di gampong yang berfungsi sebagai pemilik otoritas dan memiliki ilmu agama yang memadai.

Pengelolaan zakat secara individual berbasis pengetahuan lokal-tradisional, dengan rasionalitas budaya setempat, terfokus pada kepentingan penguatan dan kemandirian komunitas, memobilisasi tindakan berzakat dengan menggunakan kekuatan norma-norma lokal-tradisional. Model ini dilakukan antar generasi dan berada dibawah otoritas ulama setempat.

³⁰Yaitu pengawasan dan regulator

Pengelolaan zakat secara individual berlandaskan asketisisme dan altruisme menilai bahwa pengelolaan zakat sebagai keharusan dan menjadi tugas dan kewajiban bagi pemimpin agama selaku pewaris Nabi. Pengelolaan zakat individual berorientasi pada pencapaian derajat kesalehan ummat. Dikatakan shaleh karena mentaati perintah agama secara individu dan melakukan kebajikan yang bermanfaat bagi banyak orang, khususnya dalam meningkatkan kesadaran beragama terhadap ummat yang memiliki harta berlebih sebagai pemberi zakat, membantu kesulitan yang lemah sebagai penerima zakat, dan menciptakan kehidupan yang nyaman dan damai lahir dan batin.

Pengelolaan zakat secara institusional di Aceh yaitu pengelolaan zakat oleh lembaga Baitul Mal di Aceh mulai dari Baitul Mal provinsi, Kabupaten/Kota sampai pada Baitul Gampong. Pengelolaan zakat secara lembaga dikelola oleh aparat pemerintah yang telah ditentukan berdasarkan qanun dan di SK kan oleh pemerintah yang berwenang. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengawasi pengelolaan zakat pada lembaga Baitul Mal.

Pengelolaan zakat secara institusional pada Baitul Mal Aceh berbasis pengetahuan fiqh modern dengan rasionalitas politik, mengelola zakat dengan kepentingan penguatan peran negara menuju situasi integratif, dan memobilisasi zakat menggunakan kekuatan hukum positif.

Pengelolaan zakat secara institusional berlandaskan keyakinan bahwa pengelolaan zakat adalah hak dan tanggungjawab negara, dan menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara negara yang berorientasi pada pencapaian stabilitas masyarakat dan negara melalui penyeragaman sistem pengelolaan. Pengelolaan zakat dipandang sebagai instrumen pembangunan dan pemberdayaan, sebagai wujud kepedulian negara dalam mengentaskan kemiskinan, sekaligus sebagai wujud pembangunan spiritual. Meskipun para aktor zakat cukup terbuka dalam mengembangkan orientasinya sendiri-sendiri, tetapi semuanya bermuara pada otoritas negara melalui pemerintah.

Semangat pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh adalah untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia melalui pendistribusian zakat oleh amil zakat secara produktif. Dengan rasionalitas politik menggunakan ruang politik yang diperkuat dengan legitimasi peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat. Lembaga Baitul Mal di Aceh membentuk para amil zakat yang berada pada wilayah otoritasnya. Peran amil zakat ini adalah untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat yang diperoleh dari muzakki untuk mustahik zakat yang berhak menerima.

Pengaruh perubahan yurisdiksi dalam Qanun Baitul Mal terhadap profesionalisme Amil Zakat dalam pengelolaan zakat di Aceh adalah adanya peningkatan efektifitas peningkatan kinerja Amil Zakat, yaitu dengan ditetapkannya penambahan karyawan Baitul Mal non-ASN yaitu tenaga professional. Ia ditugaskan untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Baitul Mal Aceh yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA

Dari isi dan amandemen dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2021 ini menunjukkan bahwa fungsi Amil Zakat menjadi lebih luas dan terarah dalam Qanun Nomor 3 ini. Dimana salah satu tugas tambahan amil zakat adalah *pertama*, pelaksanaan pengawasan harta perwalian, *kedua*, Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan *ketiga*, Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh menyatakan bahwa:³¹ “perubahan dan amandemen Qanun Nomor 10 Tahun 2018 kepada Qanun Nomor 3 Tahun 2021 memberikan kontribusi yang bagus terhadap pengembangan profesional amil zakat dalam tugas dan fungsinya dibanding dengan materi Qanun 2018. Salah satu indikasi ini dapat dilihat dari

³¹Hasil wawancara dengan Suria Darma, Komisioner Badan Baitul Mal Banda Aceh, pada tanggal 18 Februari 2022

sisi penggunaan manajemen modern dalam bekerja dan penambahan gaji para tenaga profesional.”

Selanjutnya:³² “secara manajerial sudah ada peningkatan dengan adanya Qanun Nomor 3 Tahun 2021, artinya pengelolaan zakat tidak hanya di tenaga badan saja di sekretariat, namun sudah ada bantuan dari tenaga profesional”.

Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat seperti yang diatur dalam Qanun 2021 sangat beresiko. Pada umumnya pengelolaan seperti PAD pada umumnya dan bukan PAD khusus. Dana zakat kalau sudah masuk dalam TPA susah di kelola secara independen. Saya melihat ketidaksiapan pemerintah dalam pengelolaan PAD khusus dan harus berbeda dengan PAD pada umumnya yang terikat dengan sistem, apalagi dengan sistem pengelolaan anggaran sekarang, maka sulit di dalam pengelolaan dan pendistribusian dan hal itu sangat dirasakan di daerah. Bila pengelolaan di kelola oleh sekretariat, maka akan sulit mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, apalagi dimasukkan dalam PAD khusus, jika sulit mendapatkan kepercayaan masyarakat, maka masyarakat akan sulit untuk menyalurkan zakat.³³

Seiring berjalannya waktu, pengelolaan zakat di Aceh dan Indonesia telah mengalami transformasi dari model tradisional-konvensional kepada model modern-profesional. Pengelolaan zakat tradisional-konvensional adalah pengelolaan yang dilakukan sambil lalu atau sekedar saja, temporer (pendek-terbatas) dikelola tanpa mensyaratkan kompetensi. Pengelolaan zakat yang sekadar berbekal semangat seadanya ini sudah seharusnya diubah menjadi model pengelolaan zakat yang berkualitas, modern profesional.³⁴

Proses transformasi antara kehidupan yang tradisional menuju kondisi kemajuan terkini dengan ciri-ciri seperti bagaimana cara berfikir, cara bertindak dan seterusnya inilah yang disebut dengan modernisasi. Soerjono Soekanto

³²Hasil wawancara dengan Suria Darma, Komisioner Badan Baitul Mal Banda Aceh,

³³ Hasil wawancara dengan Heru Saputra, Kepala Sekretariat Baitul Mal Aceh Besar.

³⁴Tafsiruddin, *Sistem Pengelolaan Zakat di Era Modern*, (Jurnal Al-Muthaharah. Vol. 17 No.1 Januari-Juni 2020, h. 183

mengemukakan bahwa sebuah modernisasi memiliki syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Cara berpikir yang ilmiah yang berlembaga dalam kelas penguasa ataupun masyarakat.
2. Sistem administrasi yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi.
3. Adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur yang terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu.
4. Penciptaan iklim yang menyenangkan dan masyarakat terhadap modernisasi dengan cara penggunaan alat-alat komunikasi massa.
5. Tingkat organisasi yang tinggi yang di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan.

Adapun model pengelolaan zakat yang modern profesional, sedikitnya memiliki beberapa ciri, yaitu:³⁵

Pertama, dilakukan secara *fulltime*, yaitu pengelolaan zakat yang dilakukan dalam jam kerja dengan jumlah hari kerja minimal 5 hari dalam sepekan. *Kedua*, amil adalah orang-orang terseleksi dan memiliki kompetensi, dalam arti memiliki komitmen, kapasitas, kapabilitas, dan integritas sesuai dengan tugas keamilan yang mensyaratkan standar moral dan keamanan yang tinggi. *Ketiga*, amil mendapatkan balas jasa yang wajar berupa gaji yang berasal dari hak amil dan memenuhi kebutuhan standar untuk hidup layak. *Keempat*, penilaian kinerja perorangan maupun *team-work* berorientasi pada prestasi, yakni setiap amil dituntut untuk bekerja dan memberikan hasil yang terbaik. *Kelima*, bekerja sesuai standar manajemen modern, seperti adanya visi dan misi, strategi, perencanaan tahunan, sasaran mutu, monitoring, dan evaluasi perkembangan secara periodik. *Keenam*, mengimplementasikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik dan benar, yaitu melakukan

³⁵Didin Hafidhuddin, *Budaya Kerja Amil Sebagai Prasyarat Kepercayaan Publik*, Republika, 11 April 2011.

pencatatan setiap kegiatan atau transaksi dengan benar, menyusun laporan, dan selanjutnya mempublikasikan laporan kegiatan dan keuangannya kepada publik. Dengan demikian, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi kegiatan dan keuangan lembaga pengelola zakat.

Di samping itu untuk mewujudkan model pengelolaan zakat yang modern dan professional diperlukan adanya upaya yang dilakukan secara konsisten baik yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, visi, misi dan tujuan, perencanaan, model perekrutan, maupun transparansi pengelolaan keuangan, lalu perlu pula memadukan manajemen modern dengan spiritual manajemen agar menghasilkan hasil yang luar biasa.

Berkaitan dengan uraian di atas, salah satu factor penting terhadap adanya amandemen terhadap Qanun Nomor 10 tahun 2018 adalah masih belum sepenuhnya menampung perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap pengelolaan infak dan kedudukan tenaga profesional sehingga perlu diubah.³⁶Kemudian dengan potensi penghimpunan dana zakat yang sangat besar dan banyaknya lembaga tentu membutuhkan pengawasan maksimal. Hal ini tidak terlepas dengan perkembangan era yang semakin modern dan diperlukan pola yang harus dimiliki oleh amil zakat yang professional. Terhadap indikasi adanya pengembangan peran dan fungsi amil zakat setelah diberlakukannya Qanun Nomor 3 tahun 2021 adalah disisipkannya pasal 8A diantara pasal 8 dan pasal 9 yang mengatur tentang pengembangan amil zakat serta tugas dan fungsinya, juga disisipkannya pasal 12 A antara pasal 12 dan 13 yang mengatur tentang pengembangan makna amil zakat serta tugas dan fungsinya.

Pasal 8A

(1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMA yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan

³⁶Sebagaimana yang dijelaskan dalam konsideran Qanun Nomor 3 Tahun 2021

secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMA. (2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. Mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMA;
- d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Membantu Badan BMA dalam perumusan kebijakan dan penyusunan Peraturan Badan BMA;
- f. Berkoordinasi dengan Badan BMA dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMA sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. Menerima tugas lainnya dari Badan BMA.

Pasal 12 A

(1) Tenaga Profesional merupakan tenaga non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Sekretariat dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Badan BMK.

(2) Tenaga Profesional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- b. Menyusun rekomendasi terhadap isu-isu strategis dalam pengelolaan dan pengembangan;
- c. Mempelajari, menganalisis, serta memberikan penilaian terhadap program dan kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan BMK;

- d. Menyusun perencanaan, program, kegiatan, serta petunjuk teknis pelaksanaannya;
- e. Membantu Badan BMK dalam perumusan kebijakan dan penyusunan peraturan Badan BMK;
- f. Berkoordinasi dengan Badan BMK dalam rangka pelaksanaan tugas Tenaga Profesional;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Badan BMK sebagai bahan evaluasi dan pertanggung jawaban; dan
- h. Menerima tugas lainnya dari Badan BMK.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 18 ini, dalam Qanun Nomor 3 tahun 2021 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf m, huruf n, dan huruf o sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

m. Pelaksanaan pengawasan harta perwalian; n. Pengembangan sumber daya Zakat dan Harta Keagamaan lainnya; dan o. Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Ketentuan Pasal 19 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. pemberian penilaian dan evaluasi kinerja Tenaga Profesional;

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Sekretariat BMA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a) Pelayanan Pengelolaan dan Pengembangan;
- b) Pelayanan pendistribusian Zakat dan Infak;
- c) Pelayanan pendampingan terhadap Muzakki dan Mustahik dalam Pengelolaan Zakat;
- d) Sosialisasi Pengelolaan dan Pengembangan;
- e) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola dan pengembang Zakat, Infak, Wakaf, Harta Keagamaan Lainnya dan Pengawasan Perwalian;

- f) Penyelenggaraan kepatuhan, pengendalian, hukum, advokasi, dalam Pengelolaan dan Pengembangan dan sertifikasi;
- g) Pembinaan administrasi kelembagaan BMK;
- h) Koordinasi dengan instansi dan/ a tau lembaga terkait lainnya dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- i) Sertifikasi Badan BMK dan pengurus BMG;
- j) Penyelenggaraan pelaksanaan dan pemilihan seleksi Tenaga Profesional;
- k) Fasilitasi proses sertifikasi tanah Wakaf;
- l) Penerbitan sertifikat Harta Wakaf yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- m) Advokasi dan pengawasan penyelenggaraan Perwalian; dan
- n) Penyimpanan dan pemanfaatan harta 'uqubat denda, dan pembayaran kompensasi.

Selanjutnya Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pengawasan syariah terhadap:

- a. Pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 25 Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. Pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. Pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;

- c. Pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan/ atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan dan pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK;
- e. Penetapan jumlah Zakat dan/ atau Infak yang harus disalurkan;
- f. Pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha Milik Kabupaten/Kota;
- g. Fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, dan Koperasi yang ada di Kabupaten/Kota;
- h. Pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. Persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/ atau penyelamatan Harta Wakaf;
- j. Permintaan dan dorongan kepada mengurus sertifikat Harta Wakaf.
- k. Permintaan kepada Nazir dan/ atau menyerahkan fotokopi dokumen terkait untuk didokumentasikan/ arsip;
- l. Pelaksanaan pengawasan harta perwalian Nazir untuk BMG untuk Harta Wakaf
- m. Pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
- n. Pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. Pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Dengan adanya peraturan baru yaitu Qanun Nomor 3 Tahun 2021, Aceh mempunyai peluang yang sangat besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat zakat. Namun demikian berdasarkan data wawancara dengan beberapa akademisi³⁷ pegiat zakat bahwa secara umum zakat di Aceh belum banyak berdampak pada peningkatan kualitas kehidupan kaum miskin. Hal ini di sebabkan karena pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat, baik Badan Amil

³⁷Wawancara penulis dengan bpk. Ahlul, Dosen STISNU

Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) kebanyakan masih menggunakan manajemen tradisional.

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan dewan pertimbangan syari'ah Baitul Mal Pidie:³⁸ "masyarakat Aceh masih banyak dalam hal pengumpulan zakat menggunakan cara tradisional dan itu sangat rentan terhadap kecurangan karena minim pengawasan. Namun walaupun demikian, dengan adanya penguatan di Qanun tentang Baitul Mal, memberikan dampak positif kepada masyarakat, artinya secara tidak langsung pola pemahaman masyarakat tradisional itu makin lama makin berkurang. Nanti ke depan akan lebih banyak orang membayar zakat secara rasional. Jadi kalau secara rasional ya itu tadi, harus ada optimalisasi dan kejujuran. Baitul mal juga perlu berkoordinasi dengan lembaga amil zakat lain, karena ada bidang-bidang yang tidak sanggup dijangkau oleh baitul mal itu menjadi dikerjakan oleh lembaga amil zakat. Jadi mereka memang, untuk bekerja sama itu ya harus koordinasi."³⁹

Selanjutnya: "sudah lebih teratur dan sistematis dengan lahirnya Qanun Nomor 3 Tahun 2021, dimana terdapat pembahagian tugas amil antara tenaga professional dan tenaga secretariat. Serta adanya pengawasan dari pihak dewas".

Selanjutnya: "Dalam sistem sekarang setelah lahirnya qanun perubahan rasanya sulit sekali untuk mengatakan bahwa semua orang yang ada dilembaga Baitul mal itu bukan amil, karena mereka tidak hanya bekerja sebagai pengumpulan dan pendistribusian, tetapi juga melakukan pelaporan dan pertanggung jawaban terhadap dana zakat, sehingga mereka ada yang ada di sekretariat juga dapat disebut sebagai amil. Harus membangun kesadaran, karena pada umumnya pemerintah setelah zakat itu diterima oleh pemerintah atau jadi PAD, mereka lupa bahwa uang zakat dan infak dari masyarakat yang

³⁸Hasil wawancara dengan Dewan Komisioner BMK Pidie, Imran Abu Bakar.

³⁹ Hasil wawancara dengan Alyasa' Abu Bakar. Juga sebagaimana yang termuat di halaman: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/amanah-dan-perencanaan-kunci-optimalisasi-zakat>

harus maksimal pemanfaatannya. Selain itu, pemerintah juga membayar gaji amil dari APBK dengan jumlah yang sedikit, seharusnya pemerintah mengambil dana dari PAD khusus untuk membayar hak amil dengan jumlah yang maksimal. Disisi yang sudah badan Baitul Mal atau komisioner, namun belum ada tenaga profesional yang diperintah oleh qanun untuk membantu badan Baitul mal, karena cukup anggaran dari APBK sehingga terkendala di dalam mengelola Baitul Mal. Dengan demikian sebaiknya sistem pengelalolaan dana zakat dan infak di Baitul Mal dikembalikan seperti dulu khususnya pada persoalan gaji amil zakat sebaiknya tidak digaji oleh pemerintah dari dana APBK akan tetapi diambil dari dana zakat itu sendiri. Akan tetapi dalam hal pengawasan tetap berada di bawah pengendalian pemerintah.”

Hasil analisis pendapat di atas, untuk meningkatkan kualitas kehidupan kaum miskin yang berpola tradisional, maka disarankan untuk meninggalkan 15 tradisi yang selama ini berkembang di opini dalam masyarakat dan Badan Baitul Mal, kemudian menerapkan 4 prinsip dasar sebagaimana yang disebutkan oleh Sudewo dalam bukunya “manajemen zakat”. Kelima belas tradisi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Anggapan sepele, bahwa zakat merupakan bantuan yang kemudian membentuk paradigma bahwa bantuan adalah pekerjaan sosial semata sehingga tidak perlu mendapat perhatian ekstra.
2. Kelas dua, di mana zakat tidak perlu dikelola dengan serius, akan tetapi cukup dengan sisa-sisa tenaga saja,
3. Tanpa manajemen akan tetapi pengelolaan zakat kebanyakan menggunakan intuisi sehingga pengelolaan zakat berjalan sesuai dengan persepsi masing-masing,
4. Tanpa perencanaan karena bersifat bantuan, maka kapanpun bisa dijalankan,
5. Oleh karena tidak adanya perencanaan, maka pembentukan struktur organisasi sering kali tumpang tindih,

6. Tanpa fit and proper test karena hal ini merupakan suatu hal yang sangat muluk bagi pengelolaan zakat yang bersifat bantuan tersebut, sehingga dengan demikian menimbulkan
7. Kaburnya batasan antara wewenang dan tanggung jawab,
8. Ikhlas tanpa imbalan karena anggapan bahwa hal ini merupakan pekerjaan sosial, akan tetapi kemudian menimbulkan pengelolaan zakat
9. Di kelola dengan paruh waktu,
10. Lemahnya SDM,
11. Bukan pilihan, hal ini akan berpengaruh besar pada kondisi kejiwaan yang bersangkutan dan lembaga itu sendiri,
12. Lemahnya kreatifitas yang menyebabkan program-program yang dilahirkan tidak inovatif,
13. Tidak ada monitoring dan evaluasi,
14. Tidak disiplin,
15. Kepanitiaan tidak ada perencanaan kegiatan yang sifatnya sporadis dan berjangka pendek.⁴⁰

Sedangkan 4 prinsip dasar yang perlu dikembangkan:

Pertama, prinsip rukun Islam yang dibedakan menjadi dua, yaitu rukun pribadi dan rukun masyarakat. Zakat merupakan rukun masyarakat, yang artinya zakat merupakan bentuk ibadah vertikal kepada Allah sekaligus merupakan ibadah yang horizontal, karena menyangkut kebutuhan manusia. Menurut Sadewo, sifat dan karakter masing-masing ibadah dapat didekati menggunakan prinsip 5 W + 1 H. Dalam persoalan "how", dalam ibadah zakat pengaturannya diserahkan kepada manusia.⁴¹ Sebab, sifat dan kebutuhan setiap manusia berbeda. Misalnya, ijab kabul atau penyerahan zakat dari *muzakki* dengan amil secara langsung tidak lagi banyak terjadi. Sebab, melalui perkembangan teknologi *muzakki* dapat menyalurkan dananya melalui mesin

⁴⁰Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: IMZ, 2004), h. 11-20.

⁴¹Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi...*, h. 11-20.

ATM atau transfer via bank. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan *muzakki* terhadap amil meningkat, tanpa harus bertatap muka dengannya. Selain itu, kesalahan dalam ibadah zakat merupakan keberhasilan membentuk suatu masyarakat yang saling membantu berdasarkan kesadaran.

Kedua, prinsip moral. Dalam pengelolaan zakat, para *'âmil* dituntut memiliki sifat jujur, amanah, siddiq, tanggung jawab, adil, kasih, gemar menolong, dan tabah. Menurut Sadewo, kejujuran menjadi kata kunci utama, sebab pengelolaan zakat belum dikontrol oleh lembaga resmi yang dapat memberikan sanksi, muzakki tidak tahu kemana zakatnya disalurkan, masyarakat seolah tidak punya hak memantau pengelolaan zakat.

Ketiga, prinsip lembaga. Ada beberapa prinsip kelembagaan yang harus dimiliki oleh lembaga zakat agar bisa dipercaya oleh donatur dan masyarakat, yaitu: figur yang tepat, non-politik, non-golongan, independen, dan netral obyektif.

Keempat, prinsip manajemen. Terdapat dua gaya dalam manajemen, yaitu *management by result* dan *management by process*. *Management by result* mementingkan hasil sehingga dengan demikian dia berjangka pendek, sedangkan *management by process* lebih mementingkan proses sehingga berjangka panjang. Menurut Eri Sudewo, lembaga zakat lebih tepat menggunakan *management by process*. Hal ini disebabkan karena nilai yang menjadi landasan utama lembaga zakat menjadi pas dengan karakter dasar *management by process*, karena tujuan lembaga zakat adalah memberdayakan masyarakat. Untuk menuju pada pemberdayaan yang dimaksud dibutuhkan waktu yang cukup. Di samping itu, dibutuhkan pula partisipasi dan pengertian muzakki, mustahiq, mitra kerja, pemerintah, dan masyarakat.⁴²

Prinsip pertama, dalam pandangan penulis sudah teraplikasikan. Sudah banyak LAZ yang berinovasi dalam melakukan penggalian potensi zakat, salah satunya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Hampir semua LAZ

⁴²Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi...*, h. 11-20.

memiliki website dan jejaring sosial.⁴³ Dengan demikian, masyarakat dapat mengakses program dan laporan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah untuk kepentingan mustahiq. Namun, Prinsip tidak berafiliasi dengan golongan tertentu, saat ini tengah menghadapi tantangan. Sebab, hal itu justru menjadi syarat utama pendirian LAZ dalam Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru. Kekhawatiran ini belum sepenuhnya terbukti hingga di keluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai aturan penjelas sekaligus aturan teknis.

Sedangkan prinsip kedua belum mengalami perubahan melalui terapan peraturan Pemerintah Aceh yang terbaru. Melalui observasi penulis, belum nampak indikasi adanya perubahan sikap para pegawai (amil zakat) yang signifikan di lokasi penelitian.

Hal demikian juga sebagaimana hasil wawancara dengan dewan pertimbangan syariah Baitul Mal Aceh:

“Untuk menguatkan lembaga zakat dan sumber daya manusia, Yang pertama sekali baitul mal itu harus amanah. Orang tidak akan mau membayarkan zakatnya kepada baitul mal kalau dianggap tidak amanah, jadi itu perlu sekali. Itu yang sangat perlu. Sesudah amanah, orang akan senang kepada baitul mal, akan lebih percaya lagi kalau baitul mal mempunyai perencanaan yang baik dan bisa mengoptimalkan zakat. Ya, jadi optimalisasi itu ada dan tidak mungkin terjadi kalau tidak ada perencanaan. Jadi kalau saya, untuk meningkatkan itu tadi dua hal ini harus ada. Untuk amanah dan optimal ini ya harus ada perencanaan, harus ada transparansi, dan hal-hal lain, tapi intinya dua hal ini. Optimalisasi dan amanah.”⁴⁴

⁴³Seperti Baitul Mal Aceh memiliki situs dan website sendiri yaitu: <http://baitulmal.acehprov.go.id/> Baitul Mal Kota Banda Aceh. Situs websitenya adalah <https://baitulmal.bandaacehkota.go.id/> Baitul Mal Aceh Besar. Situs websitenya adalah Baitul Mal Kabupaten Pidie. Situs websitenya adalah <http://baitulmal.pidie.net/>

⁴⁴Hasil wawancara dengan Alyasa' Abu Bakar. Juga sebagaimana yang termuat di halaman: <https://baitulmal.acehprov.go.id/post/amanah-dan-perencanaan-kunci-optimalisasi-zakat>

Dari analisis di atas dapat dipahami bahwa syarat mutlak yang harus dipraktekkan oleh panitia perekrutan anggota dan karyawan Baitul Amal adalah kejujuran dan amanah, selanjutnya memiliki pandangan yang visioner.

Namun menurut Safwan Bendadeh berpandangan bahwa:⁴⁵

“Dalam Qanun Aceh No 10 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah menjadi Qanun Aceh No 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal tidak memberikan pengaruh signifikan dengan Qanun sebelumnya, hanya dirubah beberapa pasal diantaranya yang menyangkut tentang kemaslahatan umat dan tenaga profesional”.

Ia menilai secara pesimis bahwa amandemen Qanun tersebut sangat minim perubahan yang dikehendaki oleh masyarakat, bahkan menurutnya hanya beberapa pasal tentang tenaga profesional yang dilakukan perubahan sedangkan yang menyangkut inti pembahasan tidak tersentuh dalam amandemen. Oleh karena demikian, amandemen Qanun Nomor 18 Tahun 2018 tidak berdampak kepada pengembangan fungsi dan peran amil zakat.

Berkaitan adanya amandemen Qanun Nomor 18 Tahun 2018 kepada Qanun Nomor 3 Tahun 2021, Tgk. H. Faisal Ali menyatakan bahwa:⁴⁶ “Kalau pemerintah mengatakan itu amil, maka sudah dianggap amil dan perlu pendefinisian makna amil yang baru. Karena yang dulu amil perseorangan sekarang sudah lembaga”.

Menurut Tgk. H. Faisal Ali perlunya bentuk pendefinisian yang baru ini selaras dengan isu dibahas khusus oleh Dewan Pertimbangan Syariah Baitul Mal Aceh dan Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten/Kota, dengan mengacu pada Surat At-Taubah ayat 60 yang artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang yang berhutang, orang yang berjuang/berperang di jalan Allah dan orang yang dalam perjalanan di jalan Allah. Surat At-Taubah ini merupakan dasar

⁴⁵Wawancara dengan Tenaga Professional Baitul Mal Aceh. Dilakukan pada tanggal 19 Februari 2022

⁴⁶Hasil wawancara dengan Ketua MPU Aceh, tanggal 19 Februari 2022

dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Asnaf zakat ini diharapkan dapat diterjemahkan untuk menjawab segala bentuk problematika umat kontemporer saat ini sesuai dengan ketentuan syariat, sehingga amil Baitul Mal se-Aceh dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam penyusunan program kegiatan pendayagunaan dana zakat.

Pada tahun 2006, DPS BMA telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 01/SE/V/2006, tanggal 1 Mei 2006 tentang Pedoman Penetapan Kriteria Asnaf Mustahiq Zakat dan Petunjuk Operasional. Surat Edaran ini dirasakan perlu untuk dilakukan pengkajian ulang sehingga asnaf zakat lebih relevan dengan kondisi masyarakat terkini. Oleh sebab itu, dalam Rakor telah disepakati untuk melakukan redefenisi asnaf yang baru, sesuai ketentuan syariat dan problematika umat, yang nantinya akan ditetapkan dalam Keputusan DPS BMA.⁴⁷

Dari petikan ini dapat dianalisis dari kaca mata sejarah bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 ini, pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari masyarakat dan unsur pemerintah untuk tingkat kewilayahan dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat yang terhimpun dalam berbagai ormas (organisasi masyarakat) Islam, yayasan dan institusi lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 dijelaskan prinsip pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, dan pengelola zakat. Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah, tetapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda dibanding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak

⁴⁷<https://baitulmal.acehprov.go.id/post/catatan-dari-rapat-koordinasi-baitul-mal-se-aceh>

diregistrasi dan diatur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban. Sebagai konsekuensi Undang-undang Zakat, pemerintah (tingkat pusat sampai daerah) wajib memfasilitasi terbentuknya lembaga pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk tingkat Pusat dan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) untuk tingkat Daerah. BAZNAS dibentuk berdasarkan Kepres Nomor 8 /2001, tanggal 17 Januari 2001. Ruang lingkup BAZNAS berskala Nasional yaitu unit pengumpul Zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konsulat Jenderal dan Badan Usaha Milim Swasta berskala nasional, sedangkan BAZDA ruang lingkup kerjanya di wilayah propinsi tersebut. Sesuai undang-undang Pengelolaan Zakat, hubungan BAZNAS dengan Badan amil zakat yang lain bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. BAZNAS dan BAZDA-BAZDA bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ), baik yang bersifat nasional maupun daerah. Sehingga dengan demikian diharapkan bisa terbangun sebuah sitem zakat Nasional yang baku, yan bisa diaplikasikan oleh semua pengelola zakat. Dalam menjalankan program kerjanya, BAZNAS menggunakan konsep sinergi, yaitu untuk pengumpulan ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) menggunakan hubungan kerjasama dengan unit pengumpul zakat (UPZ) di Departemen, BUMN, Konjen, dan dengan lembaga amil zakat lainnya. Pola kerjasama itu disebut dengan UPZ Mitra BAZNAS. Sedangkan untuk penyalurannya, BAZNAS juga menggunakan pola sinergi denga Lembaga Amil Zakat lainnya, yang disebut sebagai unit Salur Zakat (USZ) Mitra BAZNAS. Dengan demikian, maka Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pegelolaan zakat yang antara lain mengatur bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh satu wadah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah bersama masyarakat dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang terhimpun dalam ormas maupun yayasanyayaan. Dengan lahirnya paradigma baru ini, maka semua Badan Amil Zakat harus segera menyesuaikan diri dengan amanat Undang-Undang yakni pembentukannya berdasarkan kewilayahan pemerintah

Negara mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. Sedangkan untuk desa/kelurahan, mesjid, lembaga pendidikan dan lain-lain dibentuk unit pengumpul zakat.

Sementara sebagai Lembaga Amil Zakat, sesuai amanat undang-undang tersebut, diharuskan mendapat pengukuhan dari pemerintah sebagai wujud peminaan, perlindungan dan pengawasan yang harus diberikan pemerintah. Karena itu bagi Lembaga Amil Zakat yang telah terbentuk di sejumlah Ormas Islam, yayasan atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dapat mengajukan permohonan pengukuhan kepada pemerintah setelah memenuhi sejumlah persyaratan yang ditentukan. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 38 tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. LAZ tersebut melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat. Pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat nasional dan daerah menggantikan pengelolaan zakat oleh BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah) yang sudah berjalan di hampir semua daerah.

Menurut Safwan Bendadeh, dalam konteks kedaerahan, Dasar atau cikal bakal lahir Baitul Mal sebelum Qanun dan Pergub adalah UU No 44 2003 tentang penyelenggaraan syari'at Islam di Aceh yaitu lembaga yang independen tidak ada intervensi oleh pihak manapun. Amil zakat/baitul mal seharusnya independen berdiri sendiri tanpa ada intervensi, sebagaimana semangat tempo dulu membangun Baitul Mal sebelum revisi Qanun Aceh No 10 Tahun 2007.

Cikal bakal lahir baitul mal dari semangat Amil atau Badan Pelaksana Baitul Mal sebenarnya sebagai pelaksana di baitulmal yaitu menyangkut dengan pengumpulan dan penyaluran zakat sementara sekretariat hanya sebagai unsur memberikan pelayanan kepada badan dalam melakukan kegiatan pengumpulan

dan penyaluran zakat, artinya Negara hadir dalam struktur baitulmal untuk melayani badan pelaksana dalam proses pengumpulan penyaluran zakat sebagaimana fungsi sekretariat di instansi lain di seluruh Indonesia.

Setelah revisi Qanun Aceh No 10 2007 yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sekretariat Baitulmal berfungsi mengurus zakat dalam pengumpulan dan penyaluran sementara di sekretariat pegawai ASN yang sama sekali tidak ada disiplin ilmu bidang zakat dan selalu terjadi pertukaran ASN antar satu instansi dengan instansi lain sehingga pengelola zakat/ASN di Baitul Mal tidak profesional ditambah lagi kesiapan di Baitul Mal kabupaten/kota yang SDM nya yang sangat terbatas. Saya rasa qanun tersebut perlu ditinjau ulang karena terdapat kejanggalan, sebab pada saat itu qanun tersebut belum ditela'ah secara mendalam oleh mendagri untuk direkomendasikan, namun karena telah melewati masa 14 hari maka Qanun tersebut dianggap sah padahal Qanun tersebut terdapat beberapa catatan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri yang salah satunya adalah bahwa fungsi sekretariat dikembalikan kepada tugas dan fungsinya sebagai pelayanan umum.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data yang didapatkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Religiusitas, pendapatan, dan altruisme situasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi masyarakat pada gerakan infaq beras Aceh.
2. Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat berdonasi masyarakat pada gerakan Infaq beras Aceh.
3. Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat berdonasi masyarakat pada gerakan infaq beras Aceh.

Altruisme situasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat berdonasi masyarakat pada gerakan infaq beras Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-hasyimi, A. M. (2009). *Akhlaq Rasul Menurut Bukhari Muslim*. Gema Insani.
- Alqur'an al karim, Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Andreoni, J., Harbaugh, W., & Vesterlund, L. (2002). The Carrot or the Stick : Rewards , Punishments and Cooperation. *American Economic Review*, 893–902.
- Bennet, R. (2011). Why urban poor donate: A study of low-income charitable giving in London. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 41(5), 870–891.
- Bagheri, A., Chitsazan, H., & Ebrahimi, A. (2019). Crowdfunding motivations: A focus on donors' perspectives. *Technological Forecasting & Social Change Journal*, 146, 218–232. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.05.002>
- Dovidio, J. F., J. A, P., D. A, S., & L. A, P. (2006). *The Social Psychology of Prosocial Behavior*. Psychology Press.
- Dhami, S. (2016). *The Foundations of Behavioral Economic Analysis*. Oxford University Press.
- Djaali. (2008). *Psikologi Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Fitra, R., & Haniatul, M. (2021). Filantropi Islam Solusi atas Masalah Kemiskinan Akibat Pandemi Covid-19. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 35–66.
- Hawari, D. (2002). *Dimensi religi dalam praktek psikiatri dan psikologi*. Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- James, R. N., & Jones, K. S. (2011). Tithing and religious charitable giving in America. *Applied Economics Letters*, 43, 2441–2450.
- Lasby, D. (2004). *The Volunteer Spirit in Canada: Motivations and Barriers*, Canadian Centre for Philanthropy.
- Mahmudah, H. (2019). Kemiskinan dan Filantropi Islam. *ESA Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(16), 1–21.

- Mukofadhatun, S. (2013). *Pengaruh Religiusitas Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan: Studi pada BMT Made Demak*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Mukhlis, A., & Beik, S. (2013). Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Membayar Zakat : Studi Kasus Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muraza'ah*, 1(1), 83-106.
- Nashori, F. (2008). *Psikologi Sosial Islami*. PT. Refika Aditama.
- Perry, M. (2015). Who Is in Control? The Role of Self-Perception, Knowledge, and Income in Explaining Consumer Financial Behavior. *The Journal of Consumer Affairs*.
- Ranganathan, S. K., & Henley, W. H. (2008). Determinants of charitable donation intentions: a structural equation mode. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 13(1), 1-11.
- Slameto. (2003). *Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya*. Rineka Cipta.
- Sargeant, A. (2006). Perceptual determinants of nonprofit giving behaviour giving behaviour. *Journal of Business Research*, 59(2), 155-165.
- Sudrajat, A. (2009). *Din Al Islam: Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*. UNY Press.
- Winterich, K. P., Mittal, C., & Ross Jr, W. T. (2009). Donation behavior toward in_groups and out-groups: The role of gender and moral identity. *Journal of Consumer Research*, 36(2), 199-214.